



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai, tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ✓

tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai serta dana operasional ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MANGGARAI. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota adalah Anggota DPRD.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan dengan tujuan untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Reses diberikan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan Reses diberikan untuk menunjang kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif ditetapkan 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses ditetapkan 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Ketua DPRD ditetapkan 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (5) Perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibayar setiap bulan oleh Bendahara Gaji pada Sekretariat DPRD.
- (2) Tunjangan Reses dibayarkan setiap kali pelaksanaan reses oleh Bendahara Gaji pada Sekretariat DPRD.
- (3) Pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut melalui Bendahara Gaji Sekretariat DPRD. ✓

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 06 Januari 2025

BUPATI MANGGARAI,






HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,


JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025 NOMOR 1.

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah & Kesra	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA
OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

PERHITUNGAN ATAS
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA
OPERASIONAL KETUA
DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD:

Uang Representasi Ketua DPRD : Rp.2.100.000,-

Tunjangan Komunikasi Intensif : 5 x Rp.2.100.000,-

Rp.10.500.000,00 (termasuk pajak)

2. Tunjangan Reses diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD:

Uang Representasi Ketua DPRD : Rp.2.100.000,-

Tunjangan Reses : 5 x Rp.2.100.000,-

Rp. 10.500.000,00 (termasuk pajak)

3. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD:

Uang Representasi Ketua DPRD : Rp.2.100.000,-

Dana Operasional Ketua : 4 x Rp.2.100.000,-

Rp.8.400.0000 (termasuk pajak)





4. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD di berikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD :

Uang Representasi Wakil Ketua DPRD : Rp.1.680.000,-

Dana Operasional Wakil Ketua : 2,5 x Rp.1.680.000,-
Rp.4.200.000,00 (termasuk pajak)

BUPATI MANGGARA,
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Paraf Hirarki

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah & Kesra	
Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MANGGARAI SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam mengemban aspirasi masyarakat. Fungsi dan peran Pimpinan dan Anggota DPRD harus pula didukung oleh tunjangan yang layak demi kelancaran tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, menyatakan bahwa selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 untuk meningkatkan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan menunjang kegiatan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, kepada Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota merupakan dana yang disediakan melalui APBD untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD juga memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi terlaksananya pemberian tunjangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01